

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS III
DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK INA PERDANA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK INA PERDANA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha jasa perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Ariobimo Sentral, Mezzanine Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta 12950
Telepon: (62 21) 252 5678
Faksimili: (62 21) 252 5025
Situs Web: www.bankina.co.id
Email: corp_sec@bankina.co.id

**PENAWARAN UMUM TERBATAS ("PUT") III KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")**

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 282.718.750 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham ("Saham Baru"). Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini sebanyak-banyaknya sebesar 4,76% (empat koma tujuh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT III, yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 November 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan berkisar antara Rp4.200 – Rp4.380 (empat ribu dua ratus Rupiah – empat ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT III ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.238.308.125.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah). Saham hasil pelaksanaan HMETD akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan senantiasa memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No.29").

Saham yang diterbitkan dalam PUT III memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal Pemegang Saham memiliki Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("SBHMETD") dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PT Indolife Pensiontama sebagai Pemegang Saham Pengendali telah menyatakan akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT III. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT III INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) MAKSIMUM SEBESAR 4,76% (EMPAT KOMA TUJUH ENAM PERSEN).

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD TIDAK BERLAKU LAGI

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2021

INDIKASI JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	16 Juni 2021	Tanggal Distribusi HMETD	:	9 November 2021
Tanggal Efektif dari OJK	:	27 Oktober 2021	Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	10 November 2021
Tanggal <i>Cum</i> -HMETD di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	:	4 November 2021	Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD	:	10 – 16 November 2021
Tanggal <i>Cum</i> -HMETD di Pasar Tunai	:	8 November 2021	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	12 – 18 November 2021
Tanggal <i>Ex</i> -HMETD di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	:	5 November 2021	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	18 November 2021
Tanggal <i>Ex</i> -HMETD di Pasar Tunai	:	9 November 2021	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	:	19 November 2021
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam DPS yang berhak atas HMETD (<i>Recording Date</i>)	:	8 November 2021	Tanggal Pengembalian uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	:	23 November 2021

PT Bank Ina Perdana Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT III kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta melalui surat No. OJK/DIR/173/0921 pada tanggal 16 September 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, (selanjutnya disebut "UUPM"), beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT III ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT III ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT III dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 ("PP No.29") tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang ditetapkan bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan atau Bank Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- b. Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat1);
- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 Ayat 2);
- d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 Ayat 3).

Sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Jakarta No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh Pemodal Asing, dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) ("Peraturan BEJ/1999"), dimana Perseroan akan senantiasa mematuhi peraturan tersebut. PT Indolife Pensiontama merupakan pemilik atas 56.543.750 (lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan.

PUT III INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD ATAU DOKMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT III INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR SINGKATAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

DBS LTSL	:	DBS Bank LTD S/A LTSL As Trustee of NS Financial Fund
LT NS	:	Liontrust S/A NS Asean Financial Fund
PT GHMK	:	PT Gaya Hidup Masa Kini
PT IP	:	PT Indolife Pensiontama
PT PTL	:	PT Philadel Terra Lestari
PT SB	:	PT Samudra Biru

PENAWARAN UMUM TERBATAS III ("PUT III")

Jumlah Saham	:	Sebanyak-banyaknya 282.718.750 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
Harga Pelaksanaan	:	Setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan berkisar antara Rp4.200 – Rp4.380 (empat ribu dua ratus Rupiah – empat ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat pelaksanaan HMETD
Rasio konversi	:	Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama yang tercatat dalam DPS pada tanggal 8 November 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Dilusi kepemilikan	:	Pemegang Saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sampai dengan maksimum 4,76% (empat koma tujuh enam persen).
Pencatatan	:	Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan.

Struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh BAE, adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham**

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT IP	1.270.594.879	127.059.487.900	22,47
2. LT NS	1.034.416.550	103.441.655.000	18,29
3. PT SB	933.704.159	93.370.415.900	16,51
4. DBS LTSL	593.387.750	59.338.775.000	10,49
5. PT GHMK	564.185.840	56.418.584.000	9,98
6. PT PTL	424.284.400	42.428.440.000	7,50
7. Masyarakat	833.801.422	83.380.142.200	14,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.654.375.000	565.437.500.000	100,00
Modal Dalam Portepel	14.345.625.000	1.434.562.500.000	

Apabila seluruh Pemegang Saham melaksanakan haknya, maka struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham**

Keterangan	Sebelum PUT III			Setelah PUT III		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT IP	1.270.594.879	127.059.487.900	22,47	1.334.124.622	133.412.462.200	22,47
2. LT NS	1.034.416.550	103.441.655.000	18,29	1.086.137.377	108.613.737.700	18,29
3. PT SB	933.704.159	93.370.415.900	16,51	980.389.366	98.038.936.600	16,51
4. DBS LTSL	593.387.750	59.338.775.000	10,49	623.057.137	62.305.713.700	10,49
5. PT GHMK	564.185.840	56.418.584.000	9,98	592.395.132	59.239.513.200	9,98
6. PT PTL	424.284.400	42.428.440.000	7,50	445.498.620	44.549.862.000	7,50
7. Masyarakat	833.801.422	83.380.142.200	14,75	875.491.496	87.549.149.600	14,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.654.375.000	565.437.500.000	100,00	5.937.093.750	593.709.375.000	100,00
Modal Dalam Portepel	14.345.625.000	1.434.562.500.000		14.062.906.250	1.406.290.625.000	

PT IP sebagai Pemegang Saham Pengendali telah menyatakan akan melaksanakan haknya dalam PUT III. Sehubungan dengan hal tersebut, maka apabila hanya Pemegang Saham Pengendali yang melaksanakan haknya, maka struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham**

Keterangan	Sebelum PUT III			Setelah PUT III		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT IP	1.270.594.879	127.059.487.900	22,47	1.334.124.622	133.412.462.200	23,33

2. LT NS	1.034.416.550	103.441.655.000	18,29	1.034.416.550	103.441.655.000	18,09
3. PT SB	933.704.159	93.370.415.900	16,51	933.704.159	93.370.415.900	16,33
4. DBS LTSL	593.387.750	59.338.775.000	10,49	593.387.750	59.338.775.000	10,38
5. PT GHMK	564.185.840	56.418.584.000	9,98	564.185.840	56.418.584.000	9,87
6. PT PTL	424.284.400	42.428.440.000	7,50	424.284.400	42.428.440.000	7,42
7. Masyarakat	833.801.422	83.380.142.200	14,75	833.801.422	83.380.142.200	14,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.654.375.000	565.437.500.000	100,00	5.717.904.743	571.790.474.300	100,00
Modal Dalam Portepel	14.345.625.000	1.434.562.500.000		14.282.095.257	1.428.209.525.700	

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT III ini berjumlah sebanyak-banyaknya 282.718.750 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham, maka Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini sesuai HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 4,76% (empat koma tujuh enam persen).

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan, jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan akan sebanyak-banyaknya berjumlah 5.937.093.750 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham, yang terdiri dari 5.654.375.000 (lima miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) Saham Lama dan 282.718.750 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) Saham Baru yang berasal dari PUT III ini.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PUT III ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan. Berapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

a) Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 08 November 2021 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama akan mendapatkan 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah:

- Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pembeli HMETD yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada SBHMETD sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD; atau
- Pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut; atau
- Pemesan dapat terdiri atas Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

b) Perdagangan dan Pelaksanaan HEMTD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian.

c) Bentuk HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham, yang dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 10 November 2021 dengan membawa:

- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi Pemegang Saham perorangan) atau fotokopi anggaran dasar (bagi Pemegang Saham lembaga/badan hukum). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut; dan
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan rekening HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

- d) Pendistribusian HMETD
HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 9 November 2021.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham, yang dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 10 November 2021 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi Pemegang Saham perorangan) atau fotokopi anggaran dasar (bagi Pemegang Saham lembaga/badan hukum). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut; dan
 - b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).
- e) Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti SBHMETD
Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam SBHMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan SBHMETD dan menyerahkan kepada BAE Perseroan untuk mendapatkan pecahan SBHMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan SBHMETD mulai tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021.
- f) Nilai HMETD
Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, yang tergantung dari permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Berikut disajikan perhitungan nilai teoritis HMETD dalam PUT III ini. Perhitungan ini merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan atau perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Harga pasar satu saham	:	Rpa
Harga saham yang ditawarkan dalam PUT III	:	Rpr
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT III	:	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT III	:	R
Jumlah saham yang beredar sesudah PUT III	:	A + R
Harga teoritis Saham Baru ex-HMETD	:	

$$\frac{(Rp a \times A) + (Rp r \times R)}{(A + R)} = Rp X$$

Harga teoritis HMETD adalah = RpX – Rpr

- g) Penggunaan SBHMETD
SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. SBHMETD hanya diterbitkan bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI atau Bank Kustodiannya.
- h) Pecahan HMETD
Berdasarkan Peraturan OJK No.32/2015, bahwa dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada Pemegang Saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
- i) Lain-lain
Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

Tabel berikut merupakan historis kinerja saham Perseroan di BEI yang meliputi harga tertinggi, harga terendah dan total volume perdagangan setiap bulannya dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir, sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

No.	Bulan	Harga Tertinggi (Rp/Lembar)	Harga Terendah (Rp/Lembar)	Volume Perdagangan (lembar Saham)
1.	Agustus 2021	5.275	3.350	38.710.700
2.	Juli 2021	5.950	4.860	37.329.500
3.	Juni 2021	6.175	1.615	141.449.100
4.	Mei 2021	2.220	1.770	19.987.500
5.	April 2021	2.230	1.485	47.701.500
6.	Maret 2021	1.625	1.285	60.806.000
7.	Februari 2021	1.750	755	136.546.200
8.	Januari 2021	1.230	685	175.717.800
9.	Desember 2020	720	675	62.439.300

No.	Bulan	Harga Tertinggi (Rp/Lembar)	Harga Terendah (Rp/Lembar)	Volume Perdagangan (lembar Saham)
10.	November 2020	720	675	47.173.100
11.	Oktober 2020	805	665	19.794.800
12.	September 2020	830	795	14.275.400

Sejak dicatatkan di BEI, saham Perseroan pernah dihentikan perdagangannya selama 1 (satu) Hari Bursa oleh BEI yaitu tanggal 15 Juni 2015 karena BEI belum mendapatkan keterbukaan informasi dari Perseroan sehubungan dengan pernyataan Direksi di surat kabar.

Dalam rangka pelaksanaan PUT III, Perseroan telah mendapatkan persetujuan para Pemegang Sahamnya dalam RUPSLB tanggal 16 Juni 2021, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui penambahan modal melalui PUT III dengan memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

PUT III ini berlaku efektif apabila Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan. Saham PUT III akan dicatatkan di BEI dan Perseroan diwajibkan untuk mematuhi perjanjian dengan BEI mengenai pencatatan saham tambahan tersebut.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT III INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PUT III INI.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL HMETD

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT III ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT III, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional serta pengembangan usaha Perseroan, sesuai dengan strategi Perseroan untuk menerapkan digitalisasi dalam proses bisnis Perseroan. Adapun dengan dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PUT III ini, maka Perseroan juga memenuhi persyaratan Modal Inti yang ditetapkan oleh OJK dalam Peraturan OJK No. 12/2020 mengenai Konsolidasi Bank Umum.

PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2021 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Akuntan Penanggung Jawab: Christophorus Alvin Kossim), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasian, dimana laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, Perseroan mempunyai liabilitas berjumlah Rp10.218.427 juta.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil atau bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2021 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (Akuntan Penanggung Jawab: Christophorus Alvin Kossim), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP PSS (Akuntan Penanggung Jawab: Christophorus Alvin Kossim), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP PSS (Akuntan Penanggung Jawab: Sinarta), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020*)	2020	2019
Pendapatan Bunga - neto	101.248	80.108	168.703	149.946
Total Pendapatan Operasional Lainnya	60.661	8.445	73.208	20.165
Total Beban Operasional Lainnya	(129.798)	(84.927)	(213.290)	(160.171)
Laba Sebelum Beban Pajak	32.111	3.626	28.621	9.940
Beban Pajak - neto	(8.940)	(960)	(9.245)	(2.825)
Laba Bersih Periode Berjalan	23.171	2.666	19.376	7.115
(Beban) penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan - setelah pajak	(92.685)	7.156	41.845	5.929
Total (Rugi) Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	(69.514)	9.822	61.221	13.044

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020 ^{*)}	2020	2019
Laba per Saham Dasar (nilai penuh)	4,10	0,47	3,43	1,26

^{*)} tidak diaudit

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Laporan Posisi Keuangan				
Total Aset	11.366.057	8.437.685	5.262.429	
Total Liabilitas	10.218.427	7.220.541	4.041.333	
Total Ekuitas	1.147.630	1.217.144	1.221.096	

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Permodalan				
KPMM (memperhitungkan risiko kredit) ¹⁾	35,05%	44,34%	40,65%	
KPMM (memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional) ¹⁾	31,76%	40,11%	37,41%	
KPMM (memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar) ¹⁾	35,00%	44,31%	40,56%	
KPMM (memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional) ¹⁾	31,72%	40,08%	37,41%	
Kualitas Aset				
Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif ²⁾	0,29%	0,52%	2,51%	
Non Performing Loan - Neto ³⁾	0,16%	0,20%	3,10%	
Non Performing Loan - Bruto ⁴⁾	0,95%	1,43%	4,76%	
CKPN aset keuangan terhadap total aset produktif ⁵⁾	1,11%	1,28%	1,25%	
Rentabilitas				
Return on Asset (ROA) ⁶⁾	0,62%	0,51%	0,23%	
Return on Equity (ROE) ⁷⁾	4,12%	1,69%	0,60%	
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ⁸⁾	91,06%	93,80%	96,80%	
Net Interest Margin (NIM) ⁹⁾	2,26%	3,40%	3,78%	
Likuiditas				
Loan to Funding Ratio (LFR) ¹⁰⁾	31,78%	41,26%	62,94%	
Kepatuhan				
a. Presentase Pelanggaran BMPK				
1) Pihak Berelasi	0,00%	0,00%	0,00%	
2) Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	0,00%	
b. Presentase Pelampauan BMPK				
1) Pihak Berelasi	0,00%	0,00%	0,00%	
2) Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	0,00%	
GWM¹¹⁾				
a. Primer	17,83%	6,12%	8,31%	
b. PLM	13,91%	5,28%	5,45%	
c. Rasio Intermediasi Makprudensial (RIM)	46,20%	0,00%	0,00%	

Catatan

- (1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
- (2) Jumlah aset produktif bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah aset produktif sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Aset produktif bermasalah adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (3) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (4) Jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (5) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah aset produktif sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.
- (6) Laba sebelum pajak penghasilan dibagi rata-rata saldo aset akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.
- (7) Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi rata-rata saldo ekuitas (modal inti) akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.
- (8) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
- (9) Pendapatan bunga - neto dibagi rata-rata saldo aset produktif pada akhir bulan selama tahun/periode yang dimaksud.
- (10) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain).
- (11) Saldo rekening giro Rupiah pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Pendapatan Bunga

Perseroan membukukan pendapatan bunga pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp319.974 juta atau naik sebesar 54,63% dari pendapatan bunga periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp206.933 juta. Kenaikan pendapatan bunga tersebut terutama disebabkan oleh naiknya pendapatan bunga kredit dan efek-efek. Pendapatan dari kredit dan efek-efek memiliki porsi terbesar terhadap jumlah pendapatan bunga Perseroan. Pendapatan bunga kredit pada 30 Juni 2021 adalah Rp143.044 juta, meningkat 6,14% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Di lain pihak pendapatan bunga dari efek-efek pada 30 Juni 2021 meningkat 125,46% menjadi Rp151.663 juta sejalan dengan peningkatan penempatan pada surat berharga obligasi sepanjang semester I/2021.

Beban Bunga

Beban bunga Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp218.726 juta atau naik sebesar 72,46% bila dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp126.825 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya simpanan dari nasabah.

Pendapatan Bunga - Neto

Pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan membukukan pendapatan bunga neto sebesar Rp101.248 juta atau naik sebesar 26,39% dari periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp80.108 juta. Tingkat pendapatan bunga neto terhadap pendapatan bunga Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing adalah 31,64% dan 38,71%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga, terutama naiknya pendapatan bunga kredit dan efek-efek.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2021, Perseroan membukukan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp60.661 juta atau naik signifikan sebesar 618,33% dari periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 sebesar Rp8.445 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan atas penjualan efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Perseroan membukukan penyisihan kerugian penurunan nilai pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp31.271 juta atau naik sebesar 345,23% dari periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp7.024 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh antisipasi yang dilakukan Bank atas peningkatan risiko kredit bermasalah dari debitur-debitur yang direstrukturisasi karena usahanya terdampak pandemi Covid-19.

Beban Tenaga Kerja

Pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan membukukan beban tenaga kerja sebesar Rp54.866 juta atau mengalami peningkatan sebesar 29,79% dari periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp42.272 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan SDM baru untuk menunjang pertumbuhan bisnis dan pembukaan jaringan kantor yang baru.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi di periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp36.662 juta atau naik 8,07% dari periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp33.925 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya operasional untuk mendukung pertumbuhan bisnis Bank.

Laba Bersih

Pertumbuhan kinerja Perseroan di semester I/2021 membuat Perseroan mencatatkan laba bersih setelah pajak pada periode yang berakhir 30 Juni 2021 sebesar Rp23.171 juta atau naik 769,13% dari periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp2.666 juta.

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lainnya Setelah Beban Pajak

Perseroan membukukan beban komprehensif lainnya setelah beban pajak pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp94.589 juta, turun signifikan dibanding periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dimana Perseroan membukukan pendapatan komprehensif lainnya setelah beban pajak sebesar Rp7.156 juta. Hal ini disebabkan karena adanya kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya.

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Perseroan mencatat total kerugian komprehensif di periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp69.514 juta, atau menurun signifikan 807,74% dibandingkan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dimana Perseroan membukukan total penghasilan komprehensif sebesar Rp9.822 juta.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Total Aset

Per tanggal 30 Juni 2021 total aset Perseroan tercatat sebesar Rp11.366.057 juta, meningkat 34,71% dari tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain, penempatan pada efek-efek, penempatan pada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan kredit yang diberikan, masing-masing sebesar Rp206.249 juta, Rp1.854.745 juta, Rp44.929 juta, dan Rp182.242 juta. Penempatan pada efek-efek meningkat karena adanya kenaikan obligasi korporasi pada biaya perolehan diamortisasi sebanyak Rp983.682 juta dan kenaikan obligasi pemerintah pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebanyak Rp856.800 juta.

Aset – Kredit yang diberikan

Penyaluran kredit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp3.113.690 juta, meningkat sebesar 6,22% dari Rp2.931.448 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan terbesar disebabkan oleh peningkatan modal kerja sebesar 8,09%. Jumlah kredit lancar yang disalurkan juga meningkat 4,51% menjadi sebesar Rp2.921.550 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Sementara kredit kurang lancar, diragukan dan macet mengalami penurunan signifikan menjadi Rp29.721 juta per tanggal 30 Juni 2021 dari per tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp41.886 juta.

Total Liabilitas

Jumlah liabilitas pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp10.218.427, atau naik sebesar 41,52% dari Rp7.220.541 juta per tanggal 31 Desember 2020. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah simpanan dari nasabah sebesar 37,89%.

Liabilitas – Simpanan dari Nasabah

Per tanggal 30 Juni 2021, simpanan dari nasabah tercatat sebesar Rp9.796.524 juta, meningkat signifikan 37,89% dari tanggal 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan kenaikan Giro Rupiah, Tabungan Rupiah dan Deposito Rupiah, masing-masing sebesar 43,54%, 68,04%, dan 33,91%. Simpanan dalam mata uang asing juga meningkat 2,11% menjadi Rp112.349 juta pada 30 Juni 2021.

Ekuitas

Total ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp1.147.630 juta atau turun 5,71% dari tanggal 31 Desember 2020. Hal tersebut terutama terjadi karena adanya kerugian komprehensif lain sebesar Rp47.009 juta pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp45.676 juta pada tanggal 31 Desember 2020 akibat peningkatan yield obligasi yang dikategorikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Analisis Arus Kas Konsolidasian

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan tercatat sebesar Rp2.844.078 juta, meningkat dari kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang sebesar Rp534.334 juta. Peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi disebabkan antara lain oleh peningkatan penghimpunan simpanan dari nasabah sebesar Rp2.691.984 juta.

Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.050.186 juta, meningkat 1.475,90% dari periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan karena adanya pembelian efek-efek (*nef*) sebesar Rp2.239.303 juta, dimana pembelian efek-efek sepanjang periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 sebagian besar merupakan obligasi pemerintah.

Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp9.544 juta, meningkat dibandingkan nihil pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Arus kas untuk aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 digunakan untuk pembayaran liabilitas sewa.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dapat berdampak negatif terhadap hasil usahanya. Semua risiko usaha yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, secara umum telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan sebagai berikut:

- A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Terbuka
 1. Risiko Kredit
- B. Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Bisnis Perseroan
 1. Risiko Pasar
 2. Risiko Persaingan
 3. Risiko Operasional
 4. Risiko Likuiditas
 5. Risiko Hukum
 6. Risiko Strategik
 7. Risiko Kepatuhan
 8. Risiko Reputasi
- C. Risiko Umum
 1. Risiko Kebijakan Pemerintah
 2. Risiko Perubahan Perekonomian Secara Makro dan Global
 3. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Ina sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No.32, tanggal 9 Februari 1990, dibuat di hadapan Winnie Hadiprodjo, S.H., notaris pengganti dari Kartini Muljadi S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah berdasarkan Akta Perubahan Akta Pendirian No.79, tanggal 22 Mei 1990, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Bank Ina menjadi PT Bank Ina Perdana. Kedua akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3639 HT.01.01.Th.90, tanggal 23 Juni 1990, didaftarkan pada register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.718/Not/1990/PN.JKT.SEL pada tanggal 13 September 1990, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.4242 pada Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 19 Oktober 1990 (“Akta Pendirian”).

Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip pendirian bank umum berdasarkan Surat No. S-649/MK.13/1990, tanggal 4 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Perseroan juga telah mendapatkan izin usaha sebagai bank umum berdasarkan (i) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.524/KMK.013/1991, tanggal 3 Juni 1991 dan (ii) Surat No. 24/144/UPBD/PBD2 tentang pemberian izin usaha bank umum, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal 15 Juni 1991. Satu bulan kemudian Perseroan sudah memulai kegiatan operasionalnya, atau tepatnya pada bulan Juli 1991. Kantor Pusat Perseroan saat ini terletak di Gedung Ariobimo Sentral, Mezzanine Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav 5, Jakarta Selatan 12950.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 07, tanggal 16 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan persetujuan (i) penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/2020; (ii) persetujuan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan (iii) persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039199.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 10 Juli 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0427328, tanggal 10 Juli 2021, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0427329, tanggal 10 Juli 2021 serta telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. OJK/DIR/117/0721, tanggal 13 Juli 2021 ("Akta No. 07/2021").

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah usaha di bidang perbankan (bank umum) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan melakukan usaha kegiatan bank yang dimiliki oleh swasta yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memenuhi perizinan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki 1 kantor pusat dan 33 jaringan kantor yang tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Ambon, Sulawesi Selatan, dan Denpasar.

2. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 01, tanggal 03 September 2021 dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No.01/2021"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama Independen	:	Inawaty Handojo
Komisaris Independen	:	Yohanes Santoso Wibowo
Komisaris	:	Josavia Rachman Ichwan

Direksi

Direktur Utama	:	Daniel Budirahayu
Direktur	:	Kiung Hui Ngo
Direktur	:	Yulius Purnama Junaedi
Direktur	:	Adhiputra Tanoyo
Direktur	:	Budijanto Soedarpo

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT III PT Bank Ina Perdana Tbk, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT III PT Bank Ina Perdana Tbk No. 42 tanggal 14 September 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 8 November 2021 pukul 16.00 WIB berhak mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PUT III ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru PUT III dengan Harga Pelaksanaan berkisar antara Rp Rp4.200 – Rp4.380 (empat ribu dua ratus Rupiah – empat ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) per saham.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah:

- Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pembeli HMETD yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada SBHMETD sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD; atau
- Pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut; atau
- Pemesan dapat terdiri atas Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham yang berhak, maka para Pemegang Saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 8 November 2021.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 9 November 2021.

Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiana.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham, yang dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 10 November 2021 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi Pemegang Saham perorangan) atau fotokopi anggaran dasar (bagi Pemegang Saham lembaga/badan hukum). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut; dan
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).

3. Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa / Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem Central Depository-Book Entry Settlement System (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut; dan
 2. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.
- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 1. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 2. Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 3. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum);
 4. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk Pemberi kuasa maupun Penerima Kuasa;
 5. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD-nya dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - a. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa; dan
 - b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
 - c. Membayar biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal Rp25.000,- per SBHMETD ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD-nya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya yang timbul dalam rangka konversi atas saham Perseroan dari bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen pada SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan/atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat pada hari terakhir periode perdagangan HMETD, yaitu tanggal 16 November 2021.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;

- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap untuk keperluan pendistribusian saham tambahan hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Membayar biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal Rp25.000,- per SBHMETD ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%
- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri dari Pemberi kuasa maupun Penerima Kuasa;
 - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga /Badan Hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan tunai/cek/wesel/transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Asli bukti pembayaran dengan tunai / cek / wesel / transfer ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Membayar biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal Rp25.000,- per SBHMETD ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%

Pembayaran atas pemesanan pembelian saham tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 18 November 2021 dalam keadaan baik (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 19 November 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Manajer penjatahan, dalam hal ini adalah Perseroan, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7. Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32/2015.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT III harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah di rekening Perseroan di bawah ini pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/wesel/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

PT Bank Ina Perdana Tbk
Cabang Abdul Muis
No. Rekening: [*]
Atas Nama: [*]

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/wesel/ transfer, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/wesel/transfer yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 18 November 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT III ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda

bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan bersamaan dengan surat konfirmasi penjatahan atas pemesanan Saham Baru Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUT III yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi;
- Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi;

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham baru, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah pada tanggal 23 November 2021. Pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan menggunakan pemindahbukuan ke rekening pemesan. Pengembalian uang pemesan yang dilakukan pada tanggal 23 November 2021 tidak akan disertai dengan pembayaran bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-2 (dua) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar suku bunga rata-rata deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana uang pemesanan tersebut ditempatkan. Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (in good funds) di rekening Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif di KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI, SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil mulai tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021 pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB). Sedangkan SKS baru hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 19 November 2021 pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB). Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli identitas diri yang masih berlaku (bagi perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa;
- Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Diambil Bagian

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan melebihi hak yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam SBHMETD dan/atau FPPS Tambahan, secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

12. Lain - Lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
Konsultan Hukum	:	Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
Notaris	:	Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.
Biro Administrasi Efek	:	PT Raya Saham Registra

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS

Prospektus, SBHMETD, FPPS Tambahan dan Formulir Permohonan Pemecahan SBHMETD dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 8 November 2021 di:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telp: (62 21) 252 5666
Faks: (62 21) 252 5028

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD serta tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PUT III ini atau menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT III ini dapat menghubungi:

PT Bank Ina Perdana Tbk
Gedung Ariobimo Sentral, Mezzanine Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5
Jakarta 12950
Telp: (62 21) 252 5678
Faks: (62 21) 252 5025
Situs Web: www.bankina.co.id
Email: corp_sec@bankina.co.id

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930 – Indonesia
Telp: (62 21) 252 5666
Faks: (62 21) 252 5028